



P U T U S A N

Nomor : 160 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARWAN ZAINURI.
Pangkat / NRP : Sertu Mes / 72179.
Jabatan : Anggota Satma.
Kesatuan : Lanal Dumai.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 11 Juni 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Janur Kuning Wisma Mini Kel. Jaya Mukti Dumai dan Rumdis TNI AL RSS Wonosari Blok A/145 Surabaya.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Lanal Dumai selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/17/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 13 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Skep/18/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dari Dan Lanal Dumai selaku Anikum.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Dumai selaku Papera Nomor Kep/27/XII/2014 tanggal 6 Desember 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/236a/K/AL/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 236a/K/AL/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy akta nikah No. 106/35/VI/1993 tanggal 7 Juni 1993 dari KUA Kec. Gedangan Sidoarjo

b. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dbuat oleh Sdri Lilis Haryani tanggal 20 Mei 2013

c. 1 (satu) lembar surat pemyataan yang dibuat oleh Sertu Mes Marwan Zainuri dan Sdri. Yeni Rahmawati tanggal 17 April 2013

d. 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran atas nama Muhammad Jagad Satria

e. 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran atas nama Muhammad Pandu Dewa Nata.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : 2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaannya yang dibacakan di persidangan pada tanggal 2 desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa dalam pembelaan PHT pada halaman 11 angka 1 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi 1 tidak dilakukan pencatatan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 2 UU Nomor : 1 tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkawinan sehingga pernikahan tersebut adalah nikah dibawah tangan.

- b. Bahwa kemudian pada halaman 12 angka 3 dinyatakan oleh PHT oleh karena pernikahan Terdakwa dengan saksi 1 tidak dilakukan pencatatan oleh pegawai pencatat nikah maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak diakui secara hukum Negara, hal ini diperkuat dengan KHI pasal 58 ayat 3 yang berbunyi 'Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, ke empat tanpa ijin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum'.
- c. Bahwa pada hal 12 angka 4 dinyatakan oleh PHT ketentuan pasal 56 ayat 3 KHI dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 889.K/Sip/1994 tanggal 18 Maret 1976 yang berbunyi : telah menjadi yurisprudensi tetap bahwa terhadap perkawinan harus dibuktikan dengan akta perkawinan sehingga berdasarkan hal tersebut perkawinan Terdakwa dengan saksi 1 bukanlah perkawinan menurut hukum.
- d. Bahwa pada halaman 12 angka 5 dinyatakan oleh PHT bahwa perkawinan yang merupakan unsure delik dalam Pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHP adalah Perkawinan yang harus dicatat dan dihubungkan dengan pasal 2 ayat 2 UU Nomor : 1 tahun 1974, pasal 56 ayat 3 KHI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 889.K/Sip/1994 tanggal 18 Maret 1976 maka pernikahan antara Terdakwa dengan saksi 1 hanyalah sah menurut hukum Islam namun tidak sah secara hukum Negara atau dengan kata lain Terdakwa tidak pernah melakukan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 279 KUHP sehingga salah satu unsure tidak terbukti.

Berdasarkan hal tersebut di atas PH Terdakwa menyatakan oleh karena salah satu unsur tindak pidana tidak terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi selanjutnya PHT menyatakan pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi 1 secara hukum positif tidak sah karena dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah atau dinyatakan bebas (Vijspraak) selanjutnya PHT memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Sertu Mes Marwan Zaenuri NRP 72179, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan. Melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan/dakwaan tersebut atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan nama baik, harkat martabat dan kedudukan Terdakwa dalam hukum.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa jawaban atas pembelaan Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan repliknya pada tanggal 8 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan saksi 1 sah menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi.

b. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi maka unsure perkawinan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dari perkawinan tersebut Terdakwa telah dikaruniai dengan 2 orang anak kemudian perkawinan Terdakwa dengan saksi 2 Lilis Hariyani menjadi penghalang sah bagi perkawinan Terdakwa dengan saksi 1 Yeni Rachmawati.

Berdasarkan hal tersebut Oditur Militer berkesimpulan pembelaan Terdakwa tersebut harus ditolak dan memohon kepada majelis hakim agar memutuskan perkara Terdakwa sebagaimana yang telah Oditur tuntutan dalam surat tuntutannya.

4. Bahwa Jawaban (Duplik) Terdakwa terhadap Replik Oditur pada tanggal 8 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat hukum Terdakwa dalam dupliknya berpendirian tetap pada pembelaannya semula dan tetap menyatakan Terdakwa tidak terbukti telah melakukan perkawinan ganda dan Penasehat hukum Terdakwa menyatakan tidak bersalah sebagaimana yang telah tertuang dalam Pledoonnya dan tetap memohon kepada majelis hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/Tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Empat Belas bulan Januari tahun 2000 Tujuh bertempat di rumah Saksi-4 (Sdr. Agus Supenan) Wonosari Wetan I Bahasa 2 Rt.020 Rw.007 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2000 Tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Tujuh atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa mengadakan pernikahan pada hal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1989/1990 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk IX di Kodikal Surabaya (sekarang Kobangdikai), setelah lulus di lantik dengan pangkat Klasi Dua Mes, kemudian ditempatkan di KRI AHP-335 Armatim, selanjutnya tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikcaba Reguier XXXIII di Kobangdikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mes, kemudian di tempatkan di Puskopal Armatim dan tahun 2008 Terdakwa berdinasi di Lanal Dumai sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Sertu Mes NRP 72179.
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah baik secara agama maupun secara dinas dengan Saks-2 (Sdri. Lilis Haryani) pada tanggal 7 Juni 1993 di Gedangan Sidoarjo sesuai surat nikah dari KUA Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo Nomor : 106/35/VI/1993 tanggal 7 Juni 1993, setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-2 tinggal di Rumdis TNI AL RSS Wonosari Blok A/145 Surabaya dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Nuriyani Chyntiya Anggraini umur 19 (sembilan belas) tahun, yang kedua bernama Nurrudin Batara Yudha umur 15 (lima belas) tahun dan yang ketiga bernama Nazarudin Zahril Rahmawan umur 7 (tujuh) tahun dan rumah tangga Terdakwa harmonis.
- c. Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdri. Yeni Rahmawati) karyawan pabrik obat di PT Kaliroro Jl. Pengirian Surabaya karena saat itu Terdakwa di luar jam dinas bekerja sebagai securiti/keamanan pabrik tersebut dan status Terdakwa sudah berkeluarga sedangkan Saksi-3 masih bujangan/gadis, setelah perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 semakin akrab dan dilanjutkan dengan pacaran.
- d. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-3 pernah melakukan persetubuhan sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) kali di Hotel Antariksa Jl. Demak Surabaya dengan cara Terdakwa memesan kamar Hotel Antariksa, kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 masuk kamar, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam, kemudian Terdakwa mencium dan mencumbu Saksi-3 di tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Saksi-3 hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, setelah sama-sama telanjang bulat dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-3 di bawah, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Saksi-3 hingga benar-benar masuk dan awalnya vagina Saksi-3 mengeluarkan darah yang mengenai kain sprai, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-3, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-3 istirahat, kemudian pulang kerumah masing-masing.
- e. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2007 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-3 di rumah orang tua Saksi-3 di Wonosari Wetan I Bahasa 2 Rt.020 Rw.007 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya dan perkawinan siri tersebut dengan cara agama islam yaitu pertama-tama Terdakwa dengan di pandu bapak Modin Ustad Roriy (Alm) Terdakwa menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id berupa seperangkat alat sholat kepada Saksi-3, selanjutnya Terdakwa duduk dan berjabat tangan dengan orang tua Saksi-3 Yaitu Saksi-4 (Sdr. Agus Supeno) sebagai wali nikah dengan disaksikan Ustad Roriy (Alm) sebagai penghulu dan para Saksi yaitu Saksi-5 (dr. Ahmad Fakih) Wonosari Wetan I Bahasa 2 Rt.020 Rw.007 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya dan Sdr. Handiyono alamat Wonosari Wetan I Bahasa 2 Rt.020 Rw.007 Kel. Wonokusumo. Kec. Semampir Surabaya serta dihadiri tetangga Saksi-3 maupun undangan berjumlah 30 (tiga puluh) orang, selanjutnya Saksi-4 yang menikahkan dengan mengucapkan kalimat "Saya nikahkan anak saya Yeni Rahmawai binti Agus Supenan kepada Sudara Marwan Zainuri dengan maskawin seperangkat alat sholat di bayar tunai" dan Terdakwa menjawab " Saya terima nikahnya saudari Yeni Rahmawati binti Agus Supenan dengan maskawin seperangkat alat sholat di bayar tunai", seteah Terdakwa mengucapkan ijab qobul bapak ustad Roriy menanyakan kepada para Saksi" apakah pernikahan sudah sah" dan di jawab para Saksi "sah" kemudian di tutup dengan doa dan dilanjutkan dengan makan siang bersama.

f. Bahwa latar belakang Terdakwa mau melakukan pernikahan siri dengan Saksi-3 tersebut karena Terdakwa dengan Saksi-3 saling mencintai dan selama berpacaran sudah berulang kali melakukan persetubuhan, sehingga Terdakwa merasa bertanggung jawab untuk menikahnya.

g. Bahwa setelah menikah Saksi-3 tinggal bersama dengan orang tuanya di Wonosari Wetan I Bahasa 2 Rt.020 Rw.007 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya sedangkan Terdakwa tinggal bersama Saksi-2 di Rumdis TNI AL RSS Wonosari Blok A/145 Surabaya dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Jagad Satria umur 6 (enam) tahun dan Muhammad Pandu Dewa Nata umur 1 (satu) tahun.

h. Bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-3 tersebut tanpa seijin dari Saksi-2 selaku istri sah Terdakwa serta tidak ada ijin dan Komandan Kesatuan disamping itu pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan tersebut Terdakwa masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi-2.

j. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa pindah tugas ke Lanal Dumai dan pada bulan Januari 2013 Saksi-1 melakukan penyelidikan dan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan pernikahan siri sesuai surat perintah Dan Lanal Dumai Nomor : Sprin/17/1/2013 tanggal 9 Januari 2013 dan hasil penyelidikan Saksi-1 terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui pernikahan siri tersebut, kemudian Terdakwa di proses secara hukum yang berlaku, selanjutnya pada tanggal 17 April 2013 Terdakwa dengan Saksi-3 membuat surat pernyataan bahwa tidak lagi melanjutkan hubungan suami istri tetapi Terdakwa tetap memberikan biaya untuk kebutuhan kedua anaknya dan hasil perkawinan siri Terdakwa dengan Saksi-3.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuruskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

1. Halasan M. Sianturi, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 13071/P
2. Elvy Delimawati, S.H., Mayor Laut (KH / W) NRP 14190/P
3. Sirodjuddin, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 17476/P
4. Joko Listiyono, SH, Pelda Mes NRP 79701
5. Arif Suryanto, S.H., Serka Nav NRP 98478
6. Supriyono, S.H., Sertu Bah NRP 67314
7. Agus Budi Utomo, S.H., Sertu Mes NRP 72124

Berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal V Nomor Sprin/1176/XI/2014 tanggal 12 November 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Marwan Zainuri Sert Mes NRP 72179 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 November 2014.

Menimbang : Bahwa setelah majelis hakim mempelajari dan meneliti keabsahan surat kuasa dan surat perintah dari Penasehat hukum Terdakwa maka majlis hakim berpendapat bahwa penasehat hukum telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan melakukan pembelaan terhadap Terdakwa di dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut Terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I :

Nama lengkap : Yeni Rahmawati.
 Pekerjaan : Wiraswasta.
 Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 14 Januari 1985.
 Jenis

kelamin : Perempuan. Kewarganegaraan-----
Indonesia.

A g a m a : Islam.
 Tempat tinggal : Wonosari Wetan I Bahasa 2 Rt.020 Rw. 007 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekira tahun 2004 Saksi kenal dengan Terdakwa di PT Kaliroto JL. Pengirian Surabaya, saat itu Terdakwa bertugas sebagai petugas security pabrik sedangkan Saksi sebagai karyawati pabrik tersebut dan saat ini masih berstatus sebagai isteri siri Terdakwa.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut Saksi dengan Terdakwa sering curhat masalah pribadi masing-masing, sehingga hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin akrab dan apabila Saksi bertemu dengan Terdakwa selalu bertemu di tempat kerja di Pabrik PT Kaliroto Surabaya.
3. Bahwa setelah hubungan semakin akrab akhirnya Terdakwa dan saksi 1 menjalin hubungan pacaran dimana saksi saat itu masih berstatus gadis sedangkan Terdakwa sudah berstatus menikah dan sebagai suami orang lain.
4. Bahwa sejak pertama perkenalan saksi sudah mengetahui jika Terdakwa seorang anggota TNI AL dan telah berstatus menikah dengan Saksi 2 namun karena Saksi suka dan senang dengan sosok Terdakwa apalagi saksi pernah ditolong oleh Terdakwa sewaktu saksi disekap orang di pabrik tempat bekerja saksi sehingga Saksi bersimpati kepada Terdakwa dan menjalin hubungan pacaran.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2007 Saksi melakukan pernikahan siri secara agama islam dengan Terdakwa di rumah orang tua Saksi di Wonosari Wetan I Bahasa 2 Rt. 020 Rw. 007 Kel Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya dan yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Saksi sendiri yaitu saksi 4 Sdr. Agus Supenan dan bertindak sebagai Saksi nikah yaitu Sdr. Hadiyono dan Sdr. Ahmad Fakhri sedangkan yang menjadi modinnya kyai Ron (Alm) kemudian mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat yaitu mukena dan dalam perkawinan tersebut Terdakwa mengucapkan ijab kabul di depan modin.
6. Bahwa setelah menikah Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi di Wonosari Wetan I Bahasa 2 Rt.020 Rw.007 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya sedangkan Terdakwa tinggal bersama dengan istri pertamanya yaitu saksi 2 di Rumdis TNI AL Surabaya dan dari pernikahan siri tersebut, Saksi sudah di karuniai 2 orang anak yaitu yang pertama bernama Muhammad Jagat Satria dan yang kedua bernama Muhammad Pandu Dewa Nata.
7. Bahwa untuk kebutuhan hidup sehari hari, Saksi tidak tergantung dengan pemberian Terdakwa karena saksi juga bekerja sambil jualan disamping itu Terdakwa tetap memberikah nafkah setiap bulannya kepada kedua anak saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau kadang lebih.
8. Bahwa sekira bulan September 2012 Saksi merasa bersalah dan takut jika pernikahan siri Terdakwa dengan saksi tersebut membuat rumah tangga Terdakwa dengan saksi 2 berantakan, sehingga Saksi minta di ceraikan oleh Terdakwa kemudian saksi tidak menuntut apapun kepada Terdakwa.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2014 atas kesepakatan bersama dan secara kekeluargaan Terdakwa telah mengucapkan ikrar talaqnya kepada saksi sehingga status saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekarang sudah bercerai dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan apa-apa lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Lilis Haryani.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Garut, 27 November 1972.
Jenis kelamin : Perempuan. Kewarganegaraan-----
: Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL RSS Wonosari Blok A/145 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1992 di daerah Sidoarjo kemudian berlanjut dengan pacaran dan selanjutnya menikah dan saat ini saksi dengan Terdakwa masih berstatus sebagai pasangan suami istri.
2. Bahwa pada tanggal 7 Juni 1993 Saksi menikah dengan Terdakwa secara resmi dan melalui kesatuan di KUA Kec Gedangan Kab. Sidoarjo sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 106/35/VI/1993 tanggal 7 Juni 1993 dan dari pernikahan tersebut saksi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Nuriyani Chytiya Anggraini umur 20 tahun, yang kedua bernama Nurruddin Batara Yudha umur 16 tahun dan yang ketiga bernama Nazarudin Zafir Rahmawan umur 8 tahun.
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Terdakwa tidak ada masalah dan cukup harmonis sehingga sampai melahirkan tiga orang anak.
4. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah melangsungkan pernikahan siri dengan saksi 1 Yeni Rahmawati namun setelah saksi dipanggil dan diperiksa oleh POMAL lantamal V baru saksi mengetahui jika Terdakwa menikah lagi dengan saksi 1 disamping itu juga akhirnya Terdakwa mengakui telah menikah lagi.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi 1 tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi selaku isteri sah Terdakwa untuk kawin lagi dengan wanita lain sehingga saksi tidak tahu sama sekali tentang pernikahan terdakwa tersebut.
6. Bahwa Terdakwa melarang saksi dan anak-anak untuk ikut pindah ke Dumai mengikuti tugas Terdakwa di Lanal Dumai dengan alasan Terdakwa bahwa anak-anak masih sekolah sehingga Terdakwa meminta kepada saksi agar tinggal di Surabaya saja dan tidak usah mengikuti Terdakwa ke Dumai.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menikah lagi namun yang pernah saksi dengar dari Terdakwa jika saksi mempunyai sifat keras kepala dan tidak mau menuruti keinginan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini saksi akan memperbaiki diri dan sama-sama dengan Terdakwa untuk membina rumah tangga yang lebih baik lagi dan kehidupan rumah tangga saksi dengan terdakwa saat ini masih harmonis.

9. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menikah lagi dengan saksi 1 tersebut saksi tidak menuntut Terdakwa secara hukum dan saksi telah memaafkan Terdakwa kemudian Saksi memohon agar Terdakwa tetap berdinasi di TNI AL karena Saksi masih mau membina rumah tangga dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III :

Nama lengkap : Sudirman.
Pangkat / NRP : Kapten Laut (E) /15864/P.
Kesatuan : Dan Unit Intel.
Jabatan : Sintel Lanal Dumai.
Tempat, tanggal lahir : Grontalo, 8 Juni
1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess TNI AL Samudra Jl. Tanjung Jati No.
12 A Dumai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Januari 2013 Saksi kenal dengan Terdakwa di Kantor Sintel Dumai disebabkan Terdakwa Saksi panggil kemudian memeriksa Terdakwa karena diduga telah melakukan nikah siri dengan saksi 1.

2. Bahwa pada bulan Januari 2013 Saksi menerima laporan jika Terdakwa telah melakukan pernikahan siri, kemudian atas perintah Komandan Lanal Dumai, Saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut.

3. Bahwa hasil dari pemeriksaan Terdakwa tersebut diketahui jika pada tanggal 6 Juni 1993 Terdakwa telah menikah secara resmi dan melalui kesatuan dengan Saksi 2 bertempat di Desa Tebel Timur Kel. Tebel Gedangan Sidoarjo sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari KUA Kec Gedangan Kab. Sidoarjo Nomor : 106/35/VI/1993 tanggal 7 Juni 1993 kemudian dari pernikahan tersebut Terdakwa telah di karuniai 3 (tiga) orang anak.

4. Bahwa kemudian pada tahun 2002 ketika Terdakwa berdinasi di Puskopal Armatim Surabaya dan di luar jam kerja Terdakwa bekerja sebagai security di PT Kaliroro Surabaya, kemudian berkenalan dengan Saksi1 karyawan pabrik tersebut dan dengan status masih gadis, selanjutnya hubungan berlanjut menjadi hubungan pacaran, kemudian pada tahun 2004 atas dasar suka sama suka Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi 1 di Hotel Antariksa Jl. Demak Surabaya kemudian dilanjutkan dengan persetubuhan-persetubuhan berikutnya sampai dua puluh kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai keterangan yang disampaikan Terdakwa, pada tanggal 14 Januari 2007 Terdakwa telah melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi 1 di rumah orang tua saksi 1 di Desa Wonosari Wetan I Bahasa 2 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya dan yang menikahkan adalah orang tua saksi 1 sendiri yaitu saksi 4 di hadapan ustad dan beberapa tetangga saksi 1.

6. Bahwa kemudian dari pernikahan siri tersebut Terdakwa dan saksi 1 telah di karuniai dua orang anak yang pertama Jagat Satria lahir di Surabaya tanggal 7 Desember 2007 dan yang kedua Muhammad Panda Dewa Nata lahir di Surabaya tanggal 9 Mei 2012.

7. Bahwa pada tanggal 17 April 2012 Terdakwa membuat surat kesepakatan tidak melanjutkan lagi hubungan dengan Saksi 1, namun Terdakwa tetap memberikan nafkah kepada kedua anaknya sesuai Surat Pernyataan yang di buat Terdakwa tertanggal 17 April 2012 dengan di Saksikan oleh Saksi 4, paman saksi 1 Sdr. Joko.

8. Bahwa selama Terdakwa melaksanakan tugas di Lanal Dumai berperilaku cukup baik dan disiplin tidak pernah melakukan pelanggaran kecuali kawin siri tersebut dan Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit TNI AL.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Agus Supenan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan 25 Agustus 1962.
Jenis kelamin : Laki-
laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Wonosari Wetan I Bahasa 2 Rt. 020 Rw. 007 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2007 Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melamar anak Saksi yaitu Saksi 1 Sdri. Yeni Rahmawati bertempat di rumah Saksi di Wonosari Wetan I Bahasa 2 Rt.020 Rw.007 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya dan saat ini masih berstatus sebagai mertua dari Terdakwa.

2. Bahwa sewaktu Terdakwa datang meminta Saksi 1 untuk menjadi isteri Terdakwa, saksi tidak bisa menolak permintaan Terdakwa karena Saksi-1 tidak bisa berpisah dengan Terdakwa dan ingin tetap menjadi isteri Terdakwa dan pada saat Terdakwa meminta saksi 1 menjadi isteri Terdakwa, Saksi mengetahui jika Terdakwa sebagai anggota TNI AL dan sudah mempunyai isteri namun karena saksi takut jika saksi 1 terlalu lama berpacaran akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan akhirnya saksi mengijinkan Terdakwa menikahi saksi 1.

3. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2007 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi 1 dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Saksi 1 Ahmad Fakhri Wetan 1 Bahasa 2 Rt.020 Rw.007 Kel. Wonokasumo Kec. Semampir Surabaya secara agama islam yang menjadi Wali Saksi dan yang menjadi Saksi Sdr. Fakhri alamat Wonosari Wetan Gang Satu Nusa Rt.020 Rw.007 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya sedangkan saksi nikah dari Terdakwa saksi lupa dan penghulu Ustad Rory (Alm), Kemudian Ustad Rory berhadapan dengan Terdakwa, Saksi sebagai wali berada di sebelah kiri penghulu sedangkan Saksi Sdr. Ahmad Fakhri berada di sebelah kanan Penghulu dan Saksi dari Terdakwa di sebelah kiri Saksi sedangkan Sdr. Yeni Rahmawati berada di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa, di depan penghulu mengucapkan ijab qobul dengan mas kawin seperangkat sholat dibayar tunai dan para Saksi menjawab "sah" kemudian penghulu membacakan doa.

4. Bahwa setelah pernikahan siri tersebut Terdakwa dengan saksi 1 tinggal di kontrakan di Pogot Bani Kel. Kedinding Kec. Kenjeran, Surabaya kemudian pada tahun 2003 Terdakwa berdinis di Lanal Dumai, sehingga Saksi 1 kembali kerumah Saksi.

5. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan saksi 1 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan saksi 1 cukup harmonis dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan saksi 1 telah di karuniai dengan 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Jagad Satria umur 7 (tujuh) tahun dan Muhammad Pandu Dewa Nata umur 2 (dua) tahun.

6. Bahwa Saksi tidak menuntut Terdakwa secara dinas tetapi Saksi hanya meminta kepada Terdakwa agar mau mengakui anak-anak yang terlahir dari pernikahan sirinya dengan saksi 1 kemudian Terdakwa memberikan nafkah setiap bulannya kepada anak-anaknya tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi V telah dipanggil oleh Oditur Militer ke persidangan secara sah dan patut namun tetap tidak hadir kepersidangan untuk memberikan keterangannya secara langsung namun meskipun demikian Saksi yang tidak hadir tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer kemudian Oditur Militer menyampaikan dipersidangan jika Saksi V tersebut telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan pemeriksaan kematian dari RSUD Soetomo Surabaya tanggal 24 September 2014, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum serta dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer yaitu :

Saksi-V :
 Nama lengkap : Ahmad Fakhri (Alm).
 Pekerjaan : Wiraswasta.
 Tempat, tanggal lahir : Madura, 30 Juni 1959.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Islam.
Tempat tinggal : Wonosari Wetan I Bahasa 2 Rt.020 Rw.
007 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir
Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2007 Saksi kenal dengan Terdakwa di rumah Sdr. Agus Supenan Wonosari Wetan I Bahasa 2 Rt.020 Rw.007 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya saat melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi 1.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2007 telah menikah siri secara agama Islam dengan Saksi 1 di rumah orang tua saksi 1 yaitu Saksi 4 Sdr. Agus Supenan di Wonosari Wetan Bahasa 2 Rt.020 Rw.007 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya.
3. Bahwa orang tua Saksi 1 yaitu saksi 4 Sdr. Agus Supenan bertindak sebagai wali nikahnya sedangkan yang menikahkan Terdakwa dan saksi 1, Saksi tidak tahu siapa namun saat itu ada yang tertua yaitu Kiyai Rory (Alm) dan Saksi juga tidak tahu siapa yang menjadi Saksi nikah dan berapa mahar dalam ijab Qobul tersebut disebabkan Saksi berada di teras dan tidak masuk, sehingga Saksi tidak mengetahui secara keseluruhan proses pernikahan tersebut.
4. Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan siri tersebut status saksi 1 masih gadis sedangkan status Terdakwa Saksi tidak mengetahui.
5. Bahwa dari pernikahan siri tersebut Terdakwa dan saksi 1 telah di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama di rumah orang tua Saksi 1 di Wonosari Wetan 1 Bahasa 2 Rt.020 Rw.007 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1929/1990 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk IX di Kodikal Surabaya (sekarang Kobangdikal), setelah lulus di lantik dengan pangkat Klasi Dua Mes NRP 72179, kemudian ditempatkan di KRI AHP-335 Armatim, selanjutnya tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikcaba Reguler XXXIII di Kobangdikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mes, kemudian di tempatkan di Puskopal Armatirn dan tahun 2008 Terdakwa berdinasi di Lanal Dumai sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi aktif di Lanal Dumai dengan pangkat Sertu Mes.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dan dinas dengan Sdri. Lilis Haryani pada tanggal 7 Juni 1993 Gedangan Sidoarjo dengan diterbitkannya surat nikati dari KUA Sidoarjo, setelah menikah Terdakwa dengan Sdri Lilis Haryani bertempat tinggal di Rumdis TNI AL RSS Wonosari Blok A/145 Surabaya dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nuriyani Chyntiya Anggraini umur 20 (dua puluh) tahun yang kedua bernama Nurrudin Batara Yudha umur 16 (enam belas) tahun dan yang ketiga bernama Nazarudin Zahril Rahmawan umur 8 (delapan) tahun dan rumah tangga Terdakwa harmonis.

3. Bahwa pada tahun 2002 saat Terdakwa sebagai securiti pabrik obat PT Kaliroro di jalan Pengirian Surabaya kenal dengan saksi 1 Sdri. Yeni Rahmawati karyawan pabrik tersebut dan status Terdakwa sudah berkeluarga sedangkan saksi 1 masih bujangan/gadis, setelah perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Sdri. Yeni Rahmawati semakin akrab dan dilanjutkan dengan pacaran.

4. Bahwa pada tahun 2004 dua hari setelah hari raya Idul Fitri Terdakwa menghubungi saksi 1 untuk mengajak pergi ke Tuban, setelah Terdakwa dan saksi 1 tiba di Lamongan, kemudian mampir ke sebuah hotel namun pihak hotel menanyakan surat nikah sehingga Terdakwa tidak jadi menginap di hotel tersebut selanjutnya Terdakwa dengan saksi 1 kembali ke Surabaya dan menuju Hotel Antariksa Jl. Demak Surabaya setelah berada dalam kamar hotel, Terdakwa mengunci pintu kamar dan mengobrol sambil berbaring di tempat tidur, kemudian Terdakwa memcumbui Saksi 1, sambil membuka pakaian selanjutnya Terdakwa memeluk dengan posisi Terdakwa di atas dan saksi 1 di bawah kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi 1 Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina dan saksi 1 mengeluarkan darah.

5. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut akhirnya Terdakwa dan saksi 1 menjadi sering melakukan persetubuhan yang dilandasi atas dasar suka sama suka kemudian diperkirakan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi 1 antara 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) kali di Hotel Antariksa Jl. Demak Surabaya.

6. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2007 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menikah siri dengan saksi 1 di rumah orang tua saksi 1 di Wonosari Wetan I Bahasa 2 Rt.020 Rw.007 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya yang dengan cara agama Islam yaitu pertamanya Terdakwa dengan di pandu bapak Modin dan menyerahkan mahar berupa seperangkat alat sholat kepada saksi 1 kemudian Terdakwa duduk dan berjabat tangan dengan orang tua saksi 1 yaitu saksi 4 dengan disaksikan Penghulu dan para Saksi yang Terdakwa tidak kenal serta dihadiri tetangga saksi 1 maupun undangan berjumlah 30 (tiga puluh) orang, selanjutnya Saksi 4 mengucapkan kalimat " Saya nikahkan anak saya Yeni Rahmawati binti Agus Supenan kepada saudara Marwan Zainuri dengan maskawin seperangkat alat sholat di bayar tunai" dan Terdakwa menjawab " Saya terima nikahnya saudara Yeni Rahmawati binti Agus Supenan dengan maskawin seperangkat alat sholat di bayar tunai". Setelah itu bapak modin menanyakan kepada para Saksi" apakah pernikahan sudah sah" dan di jawab para Saksi "sah" selanjutnya ditutup dengan doa dan makan.

7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi 1 tanpa ijin dari saksi 2 selaku istri sah Terdakwa dan tanpa sepengetahuan komandan kesatuan karena antara Terdakwa dengan saksi 1 sudah saling mencintai dan telah berulang kali melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga Terdakwa merasa kasihan dan ingin bertanggung jawab untuk menikahi saksi 1 disamping itu juga Terdakwa dan saksi 1 sudah saling mencintai satu sama lainnya.

8. Bahwa setelah menikah Saksi 1 tinggal bersama dengan orang tuanya di Wonosari Wetan I Bahasa 2 Kel. Wonokusurno Kec Semampir Surabaya sedangkan Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi 2 di perumahan dinas TNI AL RSS Wonosari Blok A/145 Surabaya sehingga Terdakwa tidak diketahui jika telah beristri lagi dengan saksi 1.

9. Bahwa setelah menikah Terdakwa mengatur waktu bertemu antara waktu bersama dengan saksi 2 dan waktu saksi 1 dimana Terdakwa sering mengantar kerja saksi 1 dan mampir di rumah saksi 1 sampai sore hari edangkan jika malam hari Terdakwa pulang ke rumah saksi 2 selanjutnya dari pernikahan Terdakwa dan saksi 1 tersebut Terdakwa telah di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Jagad Satria umur 7 (tujuh) tahun dan Muhammad Pandu Dowe Nata urnur 2 (dua) tahun.

10. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan ke Lanal Dumai tanpa di ikuti dengan kepindahan Saksi 2 dan anak-anak namun tetap tinggal di Surabaya demikian juga saksi 1 tetap di tinggal Terdakwa Surabaya kemudian pada bulan Januari 2013 Terdakwa diperiksa oleh intel Lanal Dumai berkaitan dengan pernikahan siri Terdakwa tersebut selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut di proses secara hukum yang berlaku.

11. Bahwa pada tanggal 17 April 2013 Terdakwa dengan Saksi 1 telah membuat surat pernyataan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan suami istri namun Terdakwa tetap memberikan biaya untuk kebutuhan anak Terdakwa yang diperoleh dari perkawinan siri tersebut.

12. Bahwa kemudian untuk membuat penegasan telah bercerainya Terdakwa dengan saksi 1 maka pada tanggal 20 Nopember 2014 Terdakwa dan saksi 1 telah sepakat untuk bercerai dengan membuat surat pernyataan untuk iqrar talak terhadap saksi 1 sehingga Saksi 1 bukan lagi sebagai isteri siri Terdakwa sedangkan untuk anak-anak tetap Terdakwa berikan nafkah.

13. Bahwa Terdakwa sangat menyesali akan perbuatan Terdakwa yang telah menikah lagi tanpa ijin dari saksi 2 dan kesatuan Terdakwa kemudian Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan berupa :

1. Surat- surat berupa :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy akta nikah No. 106/35/VI/1993 tanggal 7 Juni 1993 dari KUA Kec. Gedangan Sidoarjo
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dbuat oleh Sdri Lilis Haryani tanggal 20 Mei 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sertu Mes Marwan Zainuri dan Sdri. Yeni Rahmawati tanggal 17 April 2013

- d. 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran atas nama Muhammad Jagad Satria
- e. 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran atas nama Muhammad Pandu Dewa Nata.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada saat Penasehat Hukum Terdakwa membacakan pembelaannya kemudian Penasehat hukum Terdakwa mengajukan tambahan barang bukti berupa pernyataan cerai antara Terdakwa dengan saksi 1 pada tanggal 20 November 2014, oleh karena barang bukti yang diajukan Terdakwa dan penasehat hukumnya tersebut berkaitan langsung dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka majelis hakim dapat menerimanya untuk ditambahkan sebagai barangbukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi yang hadir dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan sebagian besar oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1999/1990 Terdakwa Marwan Zainuri masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk IX di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus Terdakwa di lantik dengan pangkat Klasi Dua Mes NRP 72179, kemudian ditempatkan di KRI AHP-335 Armatim, selanjutnya tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikcaba Reqler XXXIII di Kobangdikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mes, kemudian di tempatkan di Puskopal Armatim dan tahun 2008 Terdakwa berdinasi di Lanal Dumai sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Lanal Dumai dengan pangkat Sertu Mes.
2. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 1993 Terdakwa dengan saksi 2 Sdri. Lilis Haryani telah menikah secara resmi dan melalui kesatuan di KUA Gedangan Sidoarjo sesuai dengan akta nikah Nomor : 106/35/VI/1993 tanggal 7 Juni 1993 kemudian setelah menikah Terdakwa dengan Saksi 2 tinggal di Rumdis TNI AL RSS Wonosari Blok A/145 Surabaya.
3. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dan saksi 2 berjalan harmonis dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu sdri Nuriyani Chyntiya Anggraini umur 20 (dua puluh) tahun yang kedua bernama Nuruddin Batara Yudha umur 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam belas) tahun dan yang ketiga bernama Nazarudin Zahril Rahmawan umur 8 (delapan) tahun.

4. Bahwa benar selain bekerja sebagai anggota TNI AL Terdakwa juga memiliki pekerjaan sampingan bekerja sebagai security pabrik obat di PT Kaliroro Jl. Pengirian Surabaya dan sekira tahun 2002 Terdakwa berkenalan dengan Saksi 1 Sdri. Yeni Rahmawati yang juga bekerja sebagai karyawati Pabrik obat PT Kaliroro tersebut dengan berstatus masih gadis sedangkan Terdakwa berstatus telah menikah.

5. Bahwa benar dari perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi 2 semakin akrab dan berlanjut menjadi hubungan pacaran kemudian selama menjalin hubungan pacaran tersebut Terdakwa dan saksi 1 telah melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) kali bertempat di Hotel Antariksa Jl. Demak Surabaya.

6. Bahwa benar disebabkan Terdakwa telah melakukan persetubuhan berulang kali dengan Saksi 1 akhirnya Terdakwa mau tidak mau harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi 1 tersebut dengan cara menikahi saksi 1 secara siri menurut agama Islam disebabkan Terdakwa masih terikat tali perkawinan dengan saksi 2.

7. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2007 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah orang tua saksi 1 di daerah Wonosari Wetan I Bahasa 2 Rt.020 Rw.007 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya Terdakwa melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi 1 dimana saat itu Terdakwa menyerahkan mas kawin berupa seperangkat alat sholat kepada Saksi 1 dengan cara Terdakwa duduk dan berjabat tangan dengan orang tua Saksi 1 yaitu Saksi 4 Agus Supeno selaku wali nikah kemudian sebagai penghulunya Ustad Roriy (Alm) sedangkan yang menjadi Saksi nikah yaitu Saksi 5 Ahmad Fakhri (Alm) dan Sdr. Handiyono serta dihadiri tetangga Saksi 1 dan teman-teman sekerja saksi 1.

8. Bahwa benar pada saat pernikahan berlangsung, Saksi 4 mengucapkan kalimat " Saya nikahkan anak saya Yeni Rahmawati binti Agus Supenan kepada saudara Marwan Zainuri dengan maskawin seperangkat alat sholat di bayar tunai ", setelah Terdakwa mengucapkan ijab qobul bapak ustad Roriy menanyakan kepada para Saksi "apakah pernikahan sudah sah" dan di jawab para Saksi "sah" kemudian di tutup dengan doa dan dilanjutkan dengan makan sehingga perkawinan tersebut telah sah sesuai ketentuan agama islam.

7. Bahwa benar latar belakang Terdakwa menikah siri dengan Saksi 1 tersebut disebabkan Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan sehingga wujud dari tanggung jawab Terdakwa yaitu dengan cara menikahi saksi 1 secara agama islam disamping itu juga antara Terdakwa dengan saksi 1 sudah saling mencintai.

8. Bahwa benar setelah menikah dengan Saksi 1, Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi 2 di perumahan dinas TNI AL RSS Wonosari Blok A/145 Surabaya sedangkan Saksi 1 tinggal bersama dengan orang tuanya di Wonosari Wetan I Bahasa 2 Rt.020 Rw.007 Kel. Wonokusumo Kec Semampir Surabaya kemudian dari pernikahan siri tersebut Terdakwa di karuniai 2 (dua) orang anak laki-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Muhammad Jagad Satria umur 7 (tujuh) tahun dan yang kedua Muhammad Pandu Dowe Nata umur 2 (dua) tahun namun dalam akta kelahiran kedua anak saksi 1 dengan Terdakwa tersebut terpaksa menggunakan nama kakeknya yaitu saksi 4 sebagai ayah dari anak-anak Terdakwa disebabkan tidak ada akta nikah antara Terdakwa dan saksi 1.

9 Bahwa benar Terdakwa menikah siri dengan Saksi 1 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi 2 selaku istri sah pertama Terdakwa dan juga tanpa adanya ijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa disamping itu juga Terdakwa masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi 2 yang sampai saat ini masih terikat tali perkawinan yang sah.

10. Bahwa benar Terdakwa sejak semula sudah mengetahui, menyadari dan menginsyafi jika perbuatan yang dilakukannya dengan menikah siri dengan saksi 1 adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum disebabkan perkawinan siri tersebut tidak ada ijin dari Saksi 2 selaku isteri sah pertama Terdakwa dan tanpa sepengetahuan komandan kesatuan Terdakwa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian dari saksi 2 selaku isteri sah pertama Terdakwa dan merusak keharmonisan dalam rumah tangga Terdakwa dengan saksi 2 namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian Unsur-Unsur tindak pidana dan telah terbuktinya tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini dengan memperhatikan sifat hakekat serta akibat yang meliputi perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasehat hukum Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berkenaan substansi pembelaan Terdakwa/Penasehat hukum Terdakwa pada hal 11 angka 1 dan halaman 12 angka 3 tersebut terang dan jelas bahwa terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa menyatakan dan mengakui bahwa Terdakwa dengan Saksi 1 memang benar-benar telah menikah secara agama Islam namun tidak dilakukan pencatatan oleh pencatat nikah sehingga pernikahan tersebut adalah nikah dibawah tangan dan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa memang pada kenyataannya Terdakwa telah menikah siri dan pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikahnya sehingga perkawinan Terdakwa dengan saksi 1 meskipun tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, tetap sah sesuai dengan agama Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pernikahan Terdakwa dengan saksi 1 secara agama islam telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan Terdakwapun mengakui jika kedua orang anak tersebut adalah anak Terdakwa sendiri yang setiap bulannya telah Terdakwa nafkahi sehingga tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi dan memang demikian adanya menjadi sebuah fakta yang tidak terbantahkan kemudian tentu saja pernikahan siri tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak tercatat artinya tidak diketahui oleh negara selaku penyelenggara Negara dan aparaturnya pemerintah yang berwenang namun bukan berarti pernikahan itu tidak pernah ada sehingga apa yang dipersalahkan penasehat hukum tersebut telah dijawab dengan sendirinya oleh Penasehat hukum Terdakwa.

2. Bahwa tentang pembelaan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa pada halaman 12 angka 4 majelis berpendapat bahwa memang benar perkawinan yang diakui negara adalah perkawinan yang tercatat namun bukan berarti pernikahan yang dilakukan secara agama Islam atau menurut kepercayaannya itu sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 UU Nomor : 1 tahun 1974 tidak sah dan tidak pernah ada karena di dalam Undang Undang perkawinan tersebut menyatakan dengan jelas bahwa setiap perkawinan menjadi sah jika dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya itu pasal 2 ayat 1 kemudian jika ditafsirkan secara a contrario maka perkawinan yang dilakukan tidak sesuai atau tidak mengikuti ketentuan agama dan kepercayaannya maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah, sehingga sudah jelas dan terang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di dalam persidangan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi 1 dilakukan secara agama Islam sehingga perkawinan Terdakwa tersebut sudah sah namun Terdakwa menikah untuk kedua kalinya tersebut tidak ada ijin dari saksi 2 selaku isteri sah Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu bertentangan dengan hukum yang berlaku kemudian tentang Putusan Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan oleh Penasehat hukum Terdakwa, hal tersebut tidak mengingkari secara penuh terhadap majelis hakim karena Putusan itu boleh di ikuti dan boleh juga tidak diikutinya oleh hakim tergantung pertimbangan yang dibuat dan bersifat kasuistis.
3. Bahwa tentang pembelaan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa pada hal 12 angka 5 majelis hakim berpendapat bahwa Penasehat hukum Terdakwa telah keliru dalam menafsirkan dan memahami pasal 279 KUHP karena dengan terang jelas dalam pasal 279 KUHP tersebut menyebutkan : “,Barang siapa mengadakan perkawinan padahal perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”; dimana berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa Terdakwa memang benar telah menikah dengan saksi 1 sesuai agama Islam dan memenuhi rukun dan syarat nikahnya padahal Terdakwa sudah beristerikan dengan saksi 2 kemudian Terdakwa menikah tersebut tidak ada ijin dari saksi 2 selaku isteri pertama Terdakwa, yang sesungguhnya isteri pertama Terdakwa itu menjadi penghalang yang sah bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menikah lagi dengan wanita lain (saksi 1) dan jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang nomor : 1 tahun 1974 Tentang perkawinan maka sudah jelas perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu yaitu menurut agama yang dianut oleh Terdakwa dan saksi 1 yaitu agama Islam sehingga perkawinan Terdakwa dengan saksi 1 adalah sah dan Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang kawin lagi sedangkan mengenai pencatatan oleh petugas pencatat nikah hanyalah bersifat administrative sehingga jika tidak dicatat bukan berarti tidak sah pernikahan itu atau tidak ada pernikahan kemudian tidak bisa dibayangkan andaikan pendapat Penasehat hukum Terdakwa tersebut menjadi sebuah kebenaran sehingga bagaimana dampaknya terhadap perkawinan orang tua-orang tua kita dulu yang menikah termasuk status hukum anak-anaknya yang terlahir dan harta warisan yang ada sebelum adanya Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu majelis berpendapat Penasehat Hukum Terdakwa telah salah dan keliru dalam memahami dan menafsirkan serta maksud yang tersurat dan tersirat dalam Undang-undang Perkawinan maupun Pasal 279 KUHP tersebut Termasuk yang tertuang dalam Kompilasi hukum Islam.

4. Bahwa memang benar jika suatu perkawinan ingin diakui oleh Negara dan mempunyai kekuatan hukum maka perkawinan itu harus dicatat oleh petugas pencatat nikah karena tanpa dicatat maka tidak akan terbit suatu akta nikah sehingga akan kesulitan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak menuntut secara hukum seperti hak mewaris, pengasuhan anak, status anak yang dilahirkan dsb namun meskipun demikian perkawinan yang terjadi yang tidak dicatat dan tidak ada akta nikahnya bukan berarti pernikahan itu tidak ada, perkawinan tetap ada dan sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas majelis hakim tidak dapat menerima isi dari pembelaan Penasehat hukum Terdakwa dan menolaknya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa secara substantive Replik Oditur Militer tersebut bersifat menguatkan dan mempertegas apa-apa yang telah Oditur Militer kemukakan dalam Tuntutannya sehingga Oditur tetap berkeyakinan jika perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan pernikahan lagi dengan saksi 1.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan Penasehat hukum dalam dupliknya secara keseluruhan sama persis dengan apa-apa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Penasehat Hukum dalam Pledooinya, yang pada prinsipnya menguatkan Pledooinya sehingga majelis hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Barang Siapa “
2. Unsur kedua : “ Mengadakan perkawinan “
3. Unsur ketiga : “ Padahal mengetahui bahwa pernikahan / pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “ Barang Siapa ”

Bahwa Yang dimaksud dengan “Barangsiapa“ Menurut pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus TNI, dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI aktif

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1929/1990 Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk IX di Kodikal Surabaya (sekarang Kobangdikal), setelah lulus Terdakwa di lantik dengan pangkat Klasifikasi Dua Mes NRP 72179, kemudian ditempatkan di KRI AHP-335 Armatim, selanjutnya tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikcaba Requirer XXXIII di Kobangdikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mes, kemudian Terdakwa di tempatkan di Puskopal Armatirn dan pada tahun 2008 Terdakwa berdinast di Lanal Dumai sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinast aktif di Lanal Dumai dengan pangkat Sertu Mes.
2. Bahwa benar yang dihadapkan di depan persidangan ini adalah seseorang yang diketahui bernama Marwan Zainuri sertu Mes NRP 72179 dimana Terdakwa merupakan “orang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai subjek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya di depan hukum yang tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu, dan di dalam persidangan ini Terdakwa menyatakan bahwa ia sehat jasmani rohaninya serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya.

3. Bahwa benar semua warga Negara Indonesia harus tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AL yang masih berdinastis aktif.

4. Bahwa benar pada saat dipersidangan diajukan pertanyaan kepadanya Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dalam diri Terdakwa tidak ada tanda-tanda Terdakwa sedang terganggu kesehatan jasmani dan rohaninya yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Barang Siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan"

- Bahwa Unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974)

- Bahwa UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 1993 Terdakwa dengan saksi 2 Sdri. Lilis Haryani telah menikah secara resmi dan melalui kesatuan di KUA Gedangan Sidoarjo sesuai dengan akta nikah Nomor : 106/35/VI/1993 tanggal 7 Juni 1993

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah menikah Terdakwa dengan Saksi 2 tinggal di perumahan dinas TNI AL RSS Wonosari Blok A/145 Surabaya.

2. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dan saksi 2 berjalan dengan harmonis dan selalu rukun tidak pernah terjadi pertengkaran kemudian dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu sdr Nuriyani Chyntiya Anggraini umur 20 (dua puluh) tahun yang kedua bernama Nurruddin Batara Yudha umur 16 (enam belas) tahun dan yang ketiga bernama Nazarudin Zahril Rahmawan umur 8 (delapan) tahun.

3. Bahwa benar selain bekerja sebagai anggota TNI AL Terdakwa juga memiliki pekerjaan sampingan dengan bekerja sebagai petugas security di pabrik obat di PT Kaliroro Jl. Pengirian Surabaya dan sekira tahun 2002 Terdakwa berkenalan dengan Saksi 1 Sdr. Yeni Rahmawati yang juga bekerja sebagai karyawan di Pabrik obat PT Kaliroro tersebut dengan berstatus masih gadis sedangkan Terdakwa berstatus telah menikah dengan saksi 2.

4. Bahwa benar dari perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi 2 semakin akrab dan berlanjut menjadi hubungan pacaran kemudian selama menjalin hubungan pacaran tersebut Terdakwa dan saksi 1 telah melakukan persetubuhan lebih dari 15 (lima belas) kali bertempat di Hotel Antariksa Jl. Demak Surabaya.

5. Bahwa benar disebabkan telah seringnya melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa mau tidak mau harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi 1 dengan cara menikahi saksi 1 secara siri menurut agama islam.

6. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2007 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah saksi 1 di daerah Wonosari Wetan I Bahasa 2 Rt.020 Rw.007 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya Terdakwa melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi 1 dimana saat itu Terdakwa menyerahkan mas kawin berupa seperangkat alat sholat kepada Saksi 1 dengan cara Terdakwa duduk dan berjabat tangan dengan orang tua Saksi 1 yaitu Saksi 4 Agus Supeno selaku wali nikah kemudian sebagai penghulunya Ustad Roriy (Alm) sedangkan yang bertindak sebagai Saksi nikahnya yaitu Saksi 5 Ahmad Fakhri dan Sdr. Handiyono dengan dihadiri oleh para tetangga Saksi 1 dan teman-teman sekerja saksi 1.

7. Bahwa benar pada saat pernikahan berlangsung, Saksi 4 mengucapkan kalimat " Saya nikahkan anak saya Yeni Rahmawati binti Agus Supenan kepada saudara Marwan Zainuri (Terdakwa) dengan maskawin seperangkat alat sholat di bayar tunai ", setelah Terdakwa mengucapkan ijab qobul bapak ustad Roriy menanyakan kepada para Saksi "apakah pernikahan sudah sah" dan di jawab para Saksi "sah" kemudian di tutup dengan doa dan dilanjutkan dengan makan bersama sehingga perkawinan yang dilaksanakan oleh Terdakwa dengan saksi1 tersebut telah sah sesuai ketentuan agama Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar dengan telah menikahnya Terdakwa secara siri menurut agam Islam dengan saksi 1 maka Terdakwa telah resmi beristerikan 2 (dua) orang wanita yaitu saksi 2 selaku isteri pertama dan saksi 1 selaku isteri kedua Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Mengadakan perkawinan” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “ Padahal mengetahui bahwa pernikahan / pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ”

Bahwa ada kebolehan bagi pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin / bertindak adil atas semua istri-istrinya, adanya ijin dari istri-istrinya yang terdahulu, karena adanya keadaan-keadaan tertentu dari istri yang terdahulu, atau karena mandul / sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri (Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 1993 Terdakwa dengan saksi 2 Sdri. Lilis Haryani telah menikah secara resmi dan melalui kesatuan di KUA Gedangan Sidoarjo sesuai dengan akta nikah Nomor : 106/35/VI/1993 tanggal 7 Juni 1993 kemudian dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu sdr Nuriyani Chyntiya Anggraini umur 20 (dua puluh) tahun, yang kedua bernama Nurrudin Batara Yudha umur 16 (enam belas) tahun dan yang ketiga bernama Nazarudin Zahril Rahmawan umur 8 (delapan) tahun.
2. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2007 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah saksi 1 di daerah Wonosari Wetan I Bahasa 2 Rt.020 Rw.007 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya Terdakwa melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi 1 dimana saat itu Terdakwa menyerahkan mas kawin berupa seperangkat alat sholat kepada Saksi 1 dengan cara Terdakwa duduk dan berjabat tangan dengan orang tua Saksi 1 yaitu Saksi 4 Agus Supeno selaku wali nikah kemudian sebagai penghulunya Ustad Roriy (Alm) sedangkan para Saksi yaitu Saksi 5 Ahmad Fakhri dan Sdr. Handiyono serta dihadiri tetangga Saksi 1 dan teman-teman sekerja saksi 1.
3. Bahwa benar Terdakwa menikah siri dengan Saksi 1 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi 2 selaku isteri sah pertama Terdakwa dan juga tanpa adanya ijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa disamping itu juga Terdakwa masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi 2 yang sampai saat ini masih terikat tali perkawinan yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkawinan pertama Terdakwa dengan saksi 2 tersebut merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melangsungkan pernikahannya yang kedua dengan saksi 1.

4. Bahwa benar latar belakang Terdakwa menikah siri dengan Saksi 1 tersebut disebabkan Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi 1 sehingga wujud dari tanggung jawab Terdakwa yaitu dengan cara menikahi saksi 1 secara agama islam disamping itu juga antara Terdakwa dengan saksi 1 saling mencintai.

5. Bahwa benar Terdakwa sejak semula sudah mengetahui, menyadari dan menginsyafi jika perbuatan yang dilakukannya dengan menikah siri dengan saksi 1 adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum disebabkan perkawinan siri tersebut tidak ada ijin dari Saksi 2 selaku isteri sah pertama Terdakwa dan tanpa sepengetahuan komandan kesatuan Terdakwa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian dari saksi 2 selaku isteri sah pertama Terdakwa dan merusak keharmonisan dalam rumah tangga Terdakwa dengan saksi 2 namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa pernikahan / pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ”

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Sifat dari perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan ingin mempunyai isteri lebih dari 1 orang.
- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan manisfestasi dari penghianatan terhadap janji perkawinan selain itu Terdakwa telah melanggar aturan hukum yang berlaku baik aturan yang ada di dalam lingkungan institusi TNI maupun dalam Undang Undang perkawinan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merusak keharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan saksi 2 kemudian juga mengakibatkan nasib kedua anak dari hasil perkawinan siri Terdakwa dengan Saksi 1 menjadi tidak jelas masa depannya dan tidak terpenuhinya kasih sayang serta kebutuhan hidupnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat di dapatkan dari seorang ayah disebabkan telah terbaginya perhatian maupun penghasilan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus-terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dipidana.
- Terdakwa secara resmi telah menceraikan saksi 1.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak keharmonisan perkawinan rumah tangga Terdakwa dengan saksi 2.
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak anak Terdakwa dengan saksi 1 menjadi tidak jelas status hukumnya.
- Perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy akta nikah No. 106/35/VI/1993 tanggal 7 Juni 1993 dari KUA Kec. Gedangan Sidoarjo
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri Lilis Haryani tanggal 20 Mei 2013
 - c. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sertu Mes Marwan Zainuri dan Sdri. Yeni Rahmawati tanggal 17 April 2013
 - d. 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran atas nama Muhammad Jagad Satria
 - e. 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran atas nama Muhammad Pandu Dewa Nata.
 - f. 1 (satu) lembar surat pernyataan cerai antara Terdakwa dengan saksi 1 pada tanggal 20 November 2014.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, karena sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-----
undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MARWAN ZAINURI, Sertu Mes NRP 72179 ; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy akta nikah No. 106/35/VI/1993 tanggal 7 Juni 1993 dari KUA Kec. Gedangan Sidoarjo
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri Lilis Haryani tanggal 20 Mei 2013
 - c. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sertu Mes Marwan Zainuri dan Sdri. Yeni Rahmawati tanggal 17 April 2013
 - d. 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran atas nama Muhammad Jagad Satria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar mengenai akta kelahiran atas nama Muhammad Pandu Dewa Nata.

- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan cerai antara Terdakwa dengan saksi 1.
- g. 1 (satu) lembar surat pernyataan cerai antara Terdakwa dengan saksi 1 pada tanggal 20 November 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffudin Tarigan, SH, Mayor Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua, serta Mulyono, SH Mayor Chk NRP 522672, dan Moch. Rachmat Jaelani, SH Mayor Chk NRP 522360, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunowo, SH Mayor Chk NRP 585484, Penasihat Hukum Joko Listiyono, SH Pelda Mes NRP 79701, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos, SH Kapten Chk NRP 21940135750972, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/ttd

Sariffudin Tarigan, SH.
Mayor Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

ttd
Mulyono, SH.
Mayor Chk NRP 522672

Hakim Anggota II

ttd
Moch. Rachmat Jaelani, SH
Mayor Chk NRP 522360

Panitera

ttd
Dedi Wigandi, S.Sos, SH
Kapten Chk NRP 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)